

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan *trade off* pemerataan pendapatan yang harus ditangani secara simultan yakni untuk menjadi bagian yang terintegrasi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang berkelanjutan. Menurut Khotimah (2017) skema pembangunan merupakan salah satu langkah untuk mengurangi atau menghilangkan ketidakmerataan, yang terdiri dari rumusan-rumusan kebijakan yang mencakup semua elemen termasuk juga masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju dapat diukur dari ketahanan dan stabilitas pasar keuangan yang terdapat pada lembaga keuangan tersebut, karena dengan adanya sistem keuangan yang kompleks mampu mengatasi berbagai guncangan ekonomi melalui ketahanan regulasi pemerintah. Berdasar pada pendapat Solow mengenai pertumbuhan ekonomi bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak hanya mendasar pada akumulasi modal dan pertumbuhan teknologi melainkan juga dipengaruhi oleh tingkat tabungan masyarakat. Dimana tingkat tabungan masyarakat berperan penting karena akan meningkatkan cadangan pada pasar modal sebagai penyedia modal sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara. Dana yang berputar dalam pasar uang yang

optimum mampu menciptakan efisiensi dalam pertumbuhan perekonomian melalui saluran uang. Sehingga seluruh efektifitas aktivitas keuangan yang baik, baik di pasar uang maupun pasar modal dapat berdampak pada aktivitas konsumsi dan produksi masyarakat secara langsung.

Ketahanan dan stabilitas pasar keuangan yang terdapat pada lembaga keuangan suatu negara melibatkan masyarakatnya tidak hanya dalam hal penyediaan modal namun juga sebagai penerima modal, tidak hanya masyarakat kalangan menengah keatas namun juga dapat dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah, dalam artian lebih menyeluruh dan luas. Jasa keuangan dalam prakteknya dirasa membebankan masyarakat kalangan menengah ke bawah dalam menggunakan atau menikmati layanan jasa keuangan, dengan itu keuangan inklusif hadir dalam suatu strategi pemerintahan.

Keuangan inklusif merupakan salah satu topik menarik dalam studi keuangan. Keuangan inklusif dimaknai sebagai suatu sistem layanan keuangan yang pengelolaannya bersifat universal atau noneksklusif hal ini muncul di karenakan praktek layanan keuangan yang dirasa bersifat diskriminatif yang tidak memberi akses memadai kepada kelompok masyarakat menengah ke bawah. Secara tidak langsung hal ini membuat mereka diabaikan oleh sistem keuangan karena dianggap tidak bankable. Hingga secara sederhana model layanan atau jasa keuangan ini bersifat nondiskriminatif.

Keuangan inklusif salah satu jasa keuangan yang membantu pemerataan pendapatan melalui siklus permodalan sehingga mampu mempengaruhi produksi dan konsumsi masyarakat yang akan berimbas pada pertumbuhan

perekonomian. Mewujudkan keuangan inklusif di suatu negara sama halnya menciptakan struktur sistem keuangan yang baik dan kuat, dengan hadirnya struktur sistem keuangan yang kuat dalam jangka panjang akan mampu menciptakan pembangunan keuangan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Khotimah(2017) mengatakan keuangan inklusif menjadi tren paska terjadinya krisis tahun 2008. Hal ini dilatar belakangi oleh dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah yang terpencil, orang yang memiliki cacat, buruh yang tidak memiliki dokumen identitas legal dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Tampubolon (2017) mengatakan padatahun 2008 merupakan krisis perbankan tingkat global dikarenakan kegagalan keuangan saat investasi bank *Lehman Brothers*. Demi menghindari kehancuran sistem keuangan, hampir diseluruh bank di dunia harus di tebus dengan uang negara yang terkumpul dari para wajib pajak negaranya. Investasi yang tidak bertanggung jawab dan perilaku yang kerap mengambil risiko dari bank-bank yang ada di dunia merupakan awal mula terjadinya krisis global.

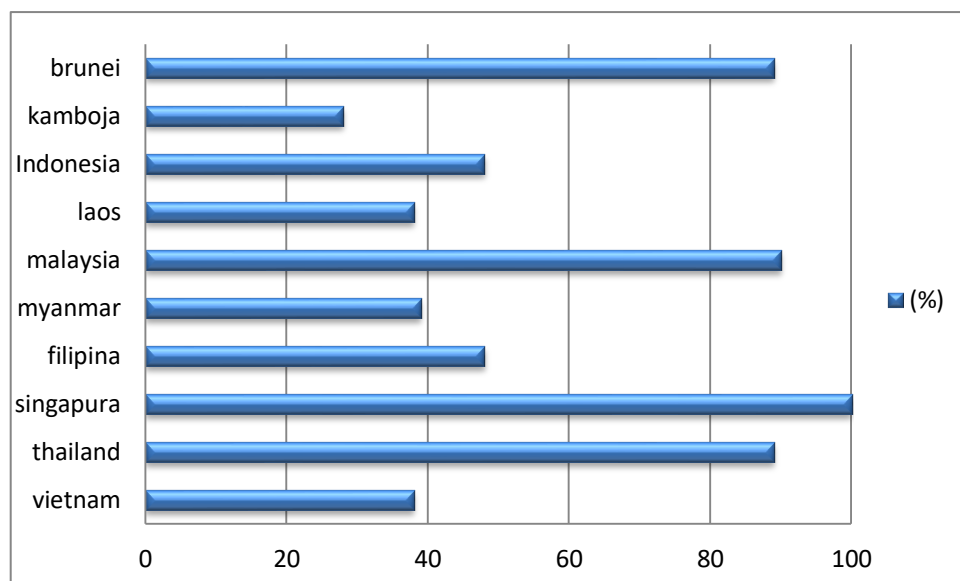
Tahun 2009 pada *G20 Pittsbugh Summit*, anggota G20 termasuk didalamnya adalah Indonesia, sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok masyarakat kalangan menengah ke bawah yang dipertegas pada *Toronto Summit* tahun 2010, dengan dikeluarkannya 9 *Principles for Innovative Financial Inclusion* sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif. Prinsip

tersebut adalah *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality*, dan *framework*. Sejak itu banyak fora-fora internasional yang memfokuskan kegiatannya pada keuangan inklusif seperti CGAP, World Bank, APEC, *Asian Development Bank (ADB)*, *Alliance for Financial Inclusion (AFI)*, termasuk standard body seperti *Bank for International Settlements (BIS)* dan *Financial Action Task Force (FATF)*.

Forum-forum dunia seperti G20, AFI, OECD, ASEAN dan APEC merupakan beberapa forum yang di partisipasi oleh berbagai negara, begitupun negara berkembang yang salah satunya adalah Indonesia, dalam tingkat nasional Indonesia melalui Presiden RI telah menyampaikan komitmennya dalam *Chairman Statement* pada *ASEAN Summit 2011* untuk memiliki Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dengan strategi tersebut diharapkan menjadi strategi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang diyakini dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia

Salah satu upaya pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi yakni dengan meningkatkan pengembangan jasa keuangan, maka Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan dan juga pengawasan regulasi sektor keuangan di Indonesia. Tiga institusi tersebut juga memiliki suara terkait dengan sinergi peran jasa keuangan. Dalam upaya meningkatkan keuangan inklusif di Indonesia maka dalam penyusunan suatu strategi nasional dipilih dengan cara komprehensif dan disusun secara bersama oleh Bank Indonesia, kantor wakil presiden (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan/TNP2K) dan Kementerian Keuangan yang disebut dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Purba, 2016).

Secara sosial-ekonomi, masyarakat menengah kebawah merupakan masyarakat yang sangat memerlukan akses keuangan untuk usaha dalam meningkatkan kualitas hidup. Sistem keuangan yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah dianggap tidak mendukung terjadinya transformasi dalam perekonomian. Oleh karena itu keuangan inklusif memiliki dua tujuan untuk fenomena yang melatarinya yakni, untuk mengoreksi paradigma lama di institusi keuangan yang mengeksklusi kalangan miskin atau nonbankable dari akses layanan keuangan dan untuk memasukkan kembali pihak yang tereksklusi atau tersingkir dari institusi keuangan sebagai pihak yang harus menikmati layanan keuangan.

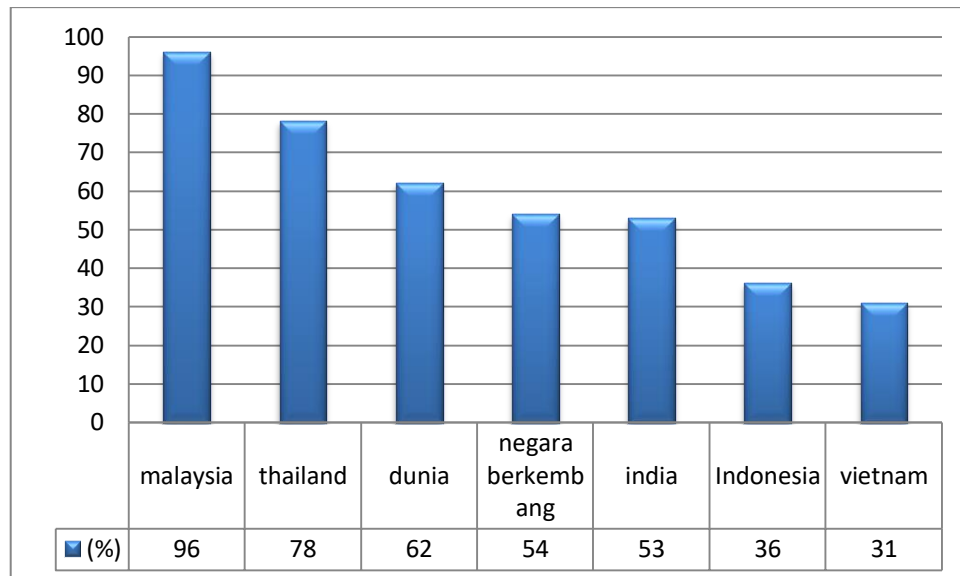


Sumber: Bank Indonesia, 2017

Grafik 1.1
Kepemilikan Rekening Simpanan di Lembaga Keuangan Formal (dalam %)

Pada Grafik 1.1 pada tahun 2017 kepemilikan rekening simpanan di lembaga keuangan formal Indonesia berada dalam posisi kelima dibawah, Brunei, Malaysia, Thailand dan Singapura. Indonesia adalah hampir mencapai 50% dalam kepemilikan rekening simpanan di lembaga keuangan formal, hal ini cukup

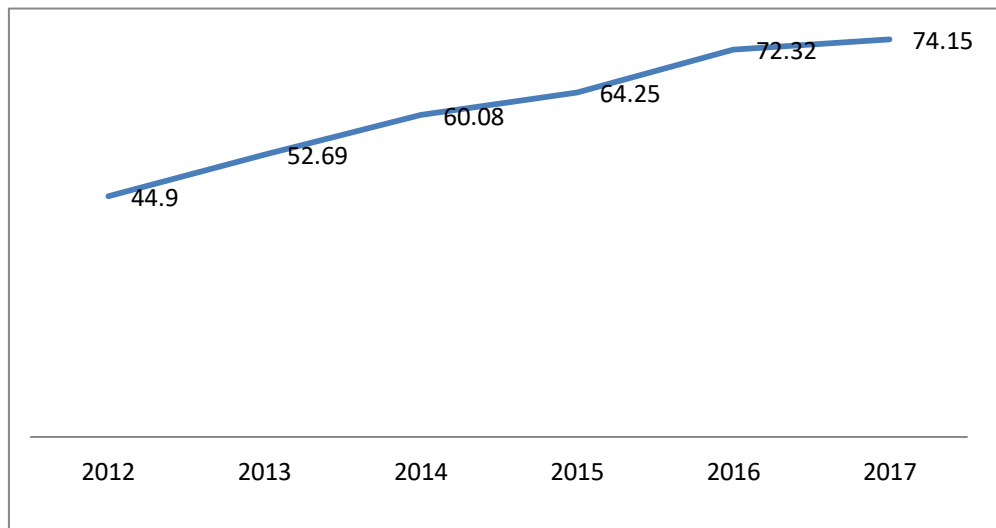
bagus dibandingkan dengan kepemilikan rekening simpanan di lembaga keuangan formal Indonesia pada tahun 2014 hanya mencapai 36%. Dengan kata lain, dari 100 penduduk dewasa Indonesia, hanya 36 orang yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal.



Sumber: Bank Indonesia, 2017
Grafik 1.2
Tingkat Penetrasi Perbankan (dalam %)

Menurut Werdiono (2017) Indonesia sendiri dalam hal penetrasi perbankan masih dalam upaya peningkatan. Penetrasi perbankan di Indonesia jika dibandingkan dengan negara asia lainnya seperti Malaysia, Thailand maupun India masih terbilang rendah. Malaysia hampir semua penduduk dewasanya mengakses perbankan yakni mencapai 96 persen. Setelahnya ada thailand dengan 78 penduduk dewasanya yang mengakses perbankan. Hal ini terbanding jauh dengan Indonesia yang hanya 36 persen penduduk dewasanya mengakses perbankan. Jadi jika selama tahun 2017 jumlah penduduk dewasa negara berkembang hanya 54 persen, maka Indonesia hanya menyumbang sekian persen dari angka tersebut. Sedangkan jika dilihat lebih luas yakni secara

dunia yang hanya 62 persen penduduk dewasanya menggunakan lembaga keuangan formal maka Indonesia hanya menyumbang sangat sedikit angka. Hal itu terlihat jelas pada Grafik 1.2 di atas.



Sumber: Bank Indonesia, 2017

Grafik 1.3
Kepemilikan Rekening Kredit UMKM Indonesia (dalam %)

Pada grafik 1.3 kepemilikan rekening kredit umkm dari data Bank Indonesia menunjukkan bahwa dari 1.000 penduduk dewasa hanya 74 orang yang memiliki akses. Tingginya suku Bunga kredit UMKM serta banyaknya persyaratan membuat sebagian masyarakat enggan berurusan dengan perbankan. Walaupun dapat di ketahui bahwasannya kian tahun kepemilikan rekening kredit umkm kian meningkat dengan stabil.

Strategi yang dilakukan oleh keuangan inklusif bukanlah sebuah inisiatif yang terisolasi, keterlibatan dalam keuangan inklusif tidak hanya terkait dengan tugas Bank Indonesia, namun juga memerlukan keterkaitan pihak lain seperti regulator, kementerian dan lembaga lainnya dalam upaya pelayanan keuangan kepada masyarakat luas dalam artian yang menyeluruh. Melalui strategi nasional

keuangan inklusif diharapkan kolaborasi antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan tercipta secara baik dan terstruktur.

Keuangan inklusif di harapkan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta. Karena kehadiran keuangan inklusif antara lain untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, mendukung stabilitas sistem keuangan, mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*, mendukung pendalaman pasar keuangan, memberikan potensi pasar baru bagi perbankan, mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia, berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan serta mengurangi kesenjangan dan *rigiditas low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi (Sanjaya, 2014).

Berdasarkan uraian yang telah dibahas di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian melalui penulisan skripsi dengan judul “Keuangan Inklusif dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis keuangan inklusif yang tercermin dalam Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kredit Usahaterhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto Harga Konstan, dan sebagai Variabel Kontrolnya adalah Tenaga Kerja yang tercermin dalam Persentase Angkatan Kerja yang berstatus Bekerja dan Inflasi yang tercermin dalam Laju Inflasi. Faktor yang diuji dalam penelitian ini meliputi empat variabel pada tahun

2010 hingga 2017 menggunakan data perprovinsi yakni 33 provinsi di Indonesia (Data Panel).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis terlebih dahulu merumuskan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang digunakan sebagai dasar kajian penelitian yang dilakukan yaitu

1. Bagaimana Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh variabel kontrol tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh variabel kontrol inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan pertanyaan penelitian, maka tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Pengaruh Keuangan Inklusif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel kontrol inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di maksudkan untuk memiliki beberapa manfaat, antara lain.

1. Ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan menambah referensi dan menjadi kontribusi dalam ilmu pengetahuan, khususnya tentang keuangan inklusif di Indonesia.

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat atau mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan keuangan inklusif. Dan sebagai upaya dalam perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya.

3. Pembaca dan pengembangan penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penulis lain dalam rangka pengembangan penelitian tentang keuangan inklusif dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dari keseluruhan isi penelitian. Sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan hal-hal yang akan di bahas dalam skripsi, yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Dengan kerangka pemikiran sebagai berikut. Rumusan masalah yang berisi faktor apa yang dapat dipertimbangkan dalam penerapan keuangan inklusif di Indonesia.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori, definisi dan penjelasan yang berhubungan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan juga dari penelitian terdahulu untuk menjadi acuan dasar teori yang di gunakan dalam penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi sampel penelitian, variabel penelitian dan definisi operasional, jenis serta sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang uraian deskripsi objek penelitian, hasil analisis serta interpretasi hasil yang telah di lakukan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari laporan penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, keterbatasan penelitian, dan saran bagi pihak-pihak yang berkaitan terhadap hasil penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya.